



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 907/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERY YUSDA SONAWAN anak dari (ALM) DIDIK ASRIYADI;**
2. Tempat lahir : Salatiga;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 15 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Kepoh II Nomor 22 RT.003 RW.002 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Seniman;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/29/V/Res.4.2/2024/Sat Resnarkoba tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 907/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa ditingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Ign. S. Kuncoro, S.H., M.H., H. Handyar Rhaditya, S.H., CIL., Totok Suprpto, S.H., M.H., Budy Sulistya Aji S., S.H., dan Danang Purnomo Jakti, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "Family Advokat Salatiga Tim" yang beralamat di Jalan Tanjung No. 8 C Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 49/SK.Pid/8/2024/PN Slt tanggal 13 Agustus 2024 dan ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Ari Citra Kurniawan, S.H., Muchibur Rohman, S.HI. dan Heni Dwi Anggreani, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gumilang beralamat Dk. Jagalan RT.02/05, Kel. Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 61/SK.Pid/10/2024/PN Slt tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Salatiga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa HERY YUSDA SONAWAN anak dari (ALM) DIDIK ASRIYADI pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Karang Kepoh II No.22 RT.003 RW.002 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 907/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Team Opsnal SatResnarkoba Polres Salatiga mendapatkan Informasi dari Masyarakat, bahwa pada rumah Terdakwa beralamat Karang Kepoh II No.22 RT.003 RW.002 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, sering dijadikan tempat untuk menyimpan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, lalu saksi Dwi Amir Fuadi dan saksi Andryas Nova Nur Wijayanto selaku anggota Team Opsnal SatResnarkoba Polres Salatiga dan Team Opsnal SatResnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi Dwi Amir Fuadi dan saksi Andryas Nova Nur Wijayanto selaku anggota Team Opsnal SatResnarkoba Polres Salatiga dan Team Opsnal SatResnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERY YUSDA SONAWAN anak dari (ALM) DIDIK ASRIYADI di rumah Terdakwa yang beralamat Karang Kepoh II No.22 RT.003 RW.002 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa saksi Dwi Amir Fuadi dan saksi Andryas Nova Nur Wijayanto selaku anggota Team Opsnal SatResnarkoba Polres Salatiga dan Team Opsnal SatResnarkoba Polres Salatiga, melakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) buah paket kotak kardus warna coklat dibungkus dengan bubble wrap warna hitam, dilakban warna bening bertuliskan TIKI, dengan nomor resi 66007611716, dengan pengirim MAULANA MOTOR, telepon +6288294462511, Penerima BERGAS OLSHOP, KARANG KEPOH 2 NO.22 TEGALREJO-ARGOMULYO-SALATIGA Telepon: +628812783627 Kode Pos: 50773, yang dalamnya berisi: 1 (satu) paket ganja berisi daun, batang dan biji Ganja kering dibungkus dengan plastik warna merah putih, dengan berat kotor berikut plastik warna merah putih seberat 45,51 gram;
 2. 1 (satu) pack kertas cigarette merk ROYO;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 907/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
 4. 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 8 dengan chasing warna putih biru, berikut simcardnya;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja berisi daun, batang dan biji Ganja kering tersebut secara online melalui akun Instagram (IG) garishitam.co, dan telah membeli paket Ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 29 April 2024 dan 27 Mei 2024;
 - Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 30 Mei 2024 di Pegadaian Cabang Salatiga yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan sebagai Pimpinan cabang PT. Penggadaian oleh Agung Rahmoyo, telah ditimbang 1 (satu) paket diduga ganja berisi daun, batang, dan biji ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna merah putih, dengan berat kotor seberat 45,33 gram;
 - Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1636/NNF/2024 dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan No Barang bukti BB-3524/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastik berisi batang, daun, dan biji diduga Ganja yang dilakban warna merah putih, benar positif "**Ganja**" sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga Nomor: 24029599 tanggal 30 Mei 2024;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HERY YUSDA SONAWAN anak dari (ALM) DIDIK ASRIYADI pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 907/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak tidaknya dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Karang Kepoh II No.22 RT.003 RW.002 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Team Opsnal SatResnarkoba Polres Salatiga mendapatkan Informasi dari Masyarakat, bahwa pada rumah Terdakwa beralamat Karang Kepoh II No.22 RT.003 RW.002 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, sering dijadikan tempat untuk menyimpan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, lalu saksi Dwi Amir Fuadi dan saksi Andryas Nova Nur Wijayanto selaku anggota Team Opsnal SatResnarkoba Polres Salatiga dan Team Opsnal SatResnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi Dwi Amir Fuadi dan saksi Andryas Nova Nur Wijayanto selaku anggota Team Opsnal SatResnarkoba Polres Salatiga dan Team Opsnal SatResnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERY YUSDA SONAWAN anak dari (ALM) DIDIK ASRIYADI di rumah Terdakwa yang beralamat Karang Kepoh II No.22 RT.003 RW.002 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa saksi Dwi Amir Fuadi dan saksi Andryas Nova Nur Wijayanto selaku anggota Team Opsnal SatResnarkoba Polres Salatiga dan Team Opsnal SatResnarkoba Polres Salatiga melakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah paket kotak kardus warna coklat dibungkus dengan bubble wrap warna hitam, dilakban warna bening bertuliskan TIKI, dengan nomor resi 66007611716, dengan pengirim MAULANA MOTOR, telepon +6288294462511, Penerima BERGAS OLSHOP,

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 907/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KARANG KEPOH 2 NO.22 TEGALREJO-ARGOMULYO-SALATIGA
Telepon: +628812783627 Kode Pos: 50773, yang dalamnya berisi: 1
(satu) paket ganja berisi daun, batang dan biji Ganja kering dibungkus
dengan plastik warna merah putih, dengan berat kotor berikut plastik
warna merah putih seberat 45,51 gram, ditemukan dilantai kamar
Terdakwa;

2. 1 (satu) pack kertas cigarette merk ROYO, ditemukan di atas rak
plastik tempat barang-barang di dalam kamar Terdakwa;
 3. 1 (satu) buah korek api gas warna biru, ditemukan di atas karpet
dilantai kamar Terdakwa;
 4. 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 8 dengan chasing warna
putih biru, berikut simcardnya, ditemukan di atas karpet di lantai kamar
Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja berisi daun, batang dan
biji Ganja kering tersebut secara online melalui akun Instagram (IG)
garishitam.co, dan telah membeli paket Ganja tersebut sebanyak 2 (dua)
kali yaitu tanggal 29 April 2024 dan 27 Mei 2024;
 - Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti
tertanggal 30 Mei 2024 di Pegadaian Cabang Salatiga yang dibuat dan
ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan sebagai Pimpinan
cabang PT. Penggadaian oleh Agung Rahmoyo, telah ditimbang 1 (satu)
paket diduga ganja berisi daun, batang, dan biji ganja kering yang
dibungkus dengan lakban warna merah putih, dengan berat kotor
seberat 45,33 gram;
 - Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
Kriminalistik No.1636/NNF/2024 dilakukan pemeriksaan terhadap barang
bukti dengan No Barang bukti BB-3524/2024/NNF berupa 1 (satu) buah
plastik berisi batang, daun, dan biji diduga Ganja yang dilakban warna
merah putih, benar positif "Ganja" sebagaimana terdaftar dalam
Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 907/PID.SUS/2024/PT SMG



Penggolongan Narkotika dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga Nomor: 24029599 tanggal 30 Mei 2024 terhadap Urine terdakwa HERY YUSDA SONAWAN anak dari (ALM) DIDIK ASRIYADI, hasilnya benar urine Terdakwa Positif mengandung Tetrahydrocannabinol sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 907/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 6 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 907/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 6 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga Nomor Reg Perkara PDM-30/SALTI/Enz.2/07/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERY YUSDA SONAWAN** anak dari (Alm) **DIDIK ASRIYADI** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 907/PID.SUS/2024/PT SMG



Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERY YUSDA SONAWAN anak dari (Alm) DIDIK ASRIYADI** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidier 1 (satu) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket kotak kardus warna coklat di bungkus dengan bubble wrap warna hitam, dilakban warna bening bertuliskan TIKI, dengan nomor resi 66007611716, dengan pengirim MAULANA MOTOR, telepon +6288294462511, Penerima BERGAS OLSHOP, KARANG KEPOH 2 NO.22 TEGALREJO-ARGOMULYO-SALATIGA Telepon: +628812783627 Kode Pos: 50773, yang dalamnya berisi: 1 (satu) paket ganja berisi daun, batang, dan biji Ganja kering dibungkus dengan plastik warna merah putih, dengan berat kotor berikut plastik warna merah putih seberat 45,51 gram;
 - 1 (satu) pack kertas cigarette merk ROYO;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 8 dengan chasing warna putih biru, berikut simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 3 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HERY YUSDA SONAWAN anak dari (Alm) DIDIK ASRIYADI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 907/PID.SUS/2024/PT SMG



2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HERY YUSDA SONAWAN anak dari (Alm) DIDIK ASRIYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket kotak kardus warna coklat dibungkus dengan bubble wrap warna hitam, dilakban warna bening bertuliskan TIKI, dengan nomor resi 66007611716, dengan pengirim MAULANA MOTOR, telepon +6288294462511, Penerima BERGAS OLSHOP, KARANG KEPOH 2 NO.22 TEGALREJO-ARGOMULYO-SALATIGA Telepon: +628812783627 Kode Pos: 50773, yang dalamnya berisi: 1 (satu) paket ganja berisi daun, batang dan biji Ganja kering dibungkus dengan plastik warna merah putih, dengan berat kotor berikut plastik warna merah putih seberat 45,51 gram;
 - 1 (satu) pack kertas cigarette merk ROYO;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 8 dengan chasing warna putih biru, berikut simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum **Terdakwa** Nomor 75/Akta,Pid.Sus/2024/PN Slt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 Penasihat Hukum **Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 3 Oktober 2024;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 907/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 15 Oktober 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 22 Oktober 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga, masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2024 telah disampaikan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan hukum tentang kesalahan Terdakwa dan hukuman yang dijatuhkan (*strafmaat*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa seharusnya dalam perkara *a quo* diterapkan dakwaan yang alternatif kedua dan mohon supaya Terdakwa dihukum dengan hukuman ringan/seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 907/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 3 Oktober 2024 tentang terbuktinya Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I jenis tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, oleh karena itu mohon untuk menolak memori banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Slt, tanggal 3 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP) dan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (Pasal 189 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama uraian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Salatiga dalam putusannya pada halaman 25 (dua puluh lima) sampai halaman 26 (dua puluh enam), ternyata yang dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum dan menerima Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama hanya didasarkan semata-mata dari keterangan/pengakuan Terdakwa tanpa didukung dengan alat bukti lain, dalam perkara *a quo* tidak didukung alat bukti berupa surat/hasil screenshot berkaitan adanya Terdakwa telah membeli ganja tersebut (bukti pemesanan/pembelian/komunikasi secara online/whatsApp dll) maupun

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 907/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sak-saksi yang diajukan dalam persidangan yaitu saksi 1. M. Agung Wibowo, saksi 2. Agus Wahyono, saksi 3. Dwi Amir Fuadi, S.H., maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 189 Ayat (4) KUHAP menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara *a quo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh saksi DWI AMIR FUADI, S.H Bin Alm. SAIFUDIN dan team Sat Resnarkoba Polres Salatiga pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, pukul 15.30 WIB, di rumah Karang Kepoh II No.22, RT.003 RW.002, Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi DWI AMIR FUADI, S.H Bin Alm. SAIFUDIN dan Team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Salatiga mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di rumah Karang Kepoh II No. 22, RT.003 RW.002, Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, sering dijadikan tempat untuk menyimpan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Ganja. Atas dasar informasi tersebut, selanjutnya saksi DWI AMIR FUADI, S.H Bin Alm. SAIFUDIN dan Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan dan undercover di tempat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa. Dalam interogasi tersebut, Terdakwa mengakui menyimpan paket ganja di rumah tersebut, kemudian saksi DWI AMIR FUADI, S.H Bin Alm. SAIFUDIN dan Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penggeledahan dengan disaksikan warga;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa :
 1. 1 (satu) buah paket kotak kardus warna coklat dibungkus dengan bubble wrap warna hitam, dilakban warna bening bertuliskan TIKI,

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 907/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor resi 66007611716, dengan pengirim MAULANA MOTOR, telepon +6288294462511, Penerima BERGAS OLSHOP, KARANG KEPOH 2 NO. 22 TEGALREJO-ARGOMULYO-SALATIGA Telepon : +628812783627 Kode Pos : 50773, yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) paket ganja berisi daun, batang dan biji Ganja kering dibungkus dengan plastik warna merah putih, dengan berat kotor berikut plastik warna merah putih seberat 45,51 gram;
2. 1 (satu) pack kertas cigarette merk ROYO;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
4. 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 8 dengan chasing warna putih biru, berikut simcardnya;

Bahwa posisi barang-barang tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian berupa 1 (satu) paket Ganja berisi daun, batang dan biji ganja kering dibungkus dengan lakban warna merah putih, dengan berat kotor berikut lakban warna merah putih seberat 45,33 gram, yang ditimbang oleh Viria Andarini dan diketahui oleh Agung Rahmoyo selaku Pemimpin Cabang tertanggal 30 Mei 2024;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1636/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T, dan Sugiyanta, S.H. selaku Pemeriksa dan diketahui Budi Santoso, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:
 1. BB-3524/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastik berisi batang, daun dan biji diduga ganja yang dilakban warna merah putih dengan berat bersih batang, daun dan biji 38,98995 gram;

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan: BB-3524/2024/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 907/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Kesehatan Narkoba No. 15/V/P.JIWA/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IFFAH QOIMATUN, Sp.KJ M.Kes selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga, atas nama HERY YUSDA SONAWAN anak dari (Alm) DIDIK ASRIYADI dengan Hasil Pemeriksaan Terdakwa : DITEMUKAN ZAT NARKOBA;

Bahwa penguasaan Terdakwa atas barang bukti ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas maka yang tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah dakwaan yang alternatif kedua karena menurut Majelis Tingkat Banding seluruh rumusan unsur pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, yaitu Terdakwa Hery Yusda Sonawan anak dari (Alm) Didik Asriyadi telah menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja dengan berat bersih 38,98995 gram yang tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dakwaan *alternative kedua*;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 3 Oktober 2024 maka tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki pertimbangan sendiri dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 907/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan kesalahannya dengan memperhatikan rasa keadilan, yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 3 Oktober 2024 Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Slt yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana terurai dibawah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yaitu tentang pembatalan putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 3 Oktober 2024 dan mengesampingkan kontra memori banding Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa ditahan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa perlu tetap ditahan (vide pasal 242 KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 907/PID.SUS/2024/PT SMG



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 3 Oktober 2024 Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Slt yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa Hery Yusda Sonawan anak dari (Alm) Didik Asriyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket kotak kardus warna coklat dibungkus dengan bubble wrap warna hitam, dilakban warna bening bertuliskan TIKI, dengan nomor resi 66007611716, dengan pengirim MAULANA MOTOR, telepon +6288294462511, Penerima BERGAS OLSHOP, KARANG KEPOH 2 NO.22 TEGALREJO-ARGOMULYO-SALATIGA Telepon: +628812783627 Kode Pos: 50773, yang dalamnya berisi: 1 (satu) paket ganja berisi daun, batang dan biji Ganja kering dibungkus dengan plastik warna merah putih, dengan berat kotor berikut plastik warna merah putih seberat 45,51 gram;
 - 1 (satu) pack kertas cigarette merk ROYO;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 907/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 8 dengan chasing warna putih biru, berikut simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Boedi Soesanto, S.H sebagai Hakim Ketua, Hendra Hasudungan Situmorang, S.H dan Dehel K. Sandan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta Sri Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Hendra H. Situmorang, S.H

Boedi Soesanto, S.H

Ttd

Dehel K. Sandan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Lestari, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 907/PID.SUS/2024/PT SMG